



AKTA PERDAMAIAN

Nomor: 30/Pdt.G/S/2021/PN Jmr

Pada hari ini Kamis tanggal 20 Mei 2021 dalam persidangan Pengadilan Negeri Jember yang terbuka untuk umum, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan sederhana dalam tingkat pertama, telah datang menghadap:

Denyal Hermanto, umur : 32 Tahun, Jenis Kelamin : Laki-Laki, N.I.K : 3509132001890005, Alamat : Dusun Gudang Rejo, RT.RW 004/025, Kel/Desa Rambipuji, Kec. Rambipuji, Kab. Jember, Agama : Islam, Kewarganegaraan : Indonesia bertindak selaku Direktur Utama perseroan, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa para pemegang saham PT. Bank Perkreditan Rakyat Purnawirawan Indonesia disingkat PT. BPR BAPURI Nomor 74, Tanggal 15 Agustus 2017, oleh karenanya bertindak secara hukum untuk dan atas nama:

PT. BPR BAPURI, berkedudukan di Jalan Gajah Mada No.80, Kelurahan Jember Kidul, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember disebut sebagai Penggugat ;

Lawan

1. Nama : H. Syamsul Arifin
Umur : 60 Tahun
Nomor KTP : 3509210107600131
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jl. Kaliurang gang Jaya, RT. 005/ RW. 015, Kelurahan Sumpersari, Kecamatan Sumpersari, Kabupaten Jember.

Selanjutnya disebut Tergugat I

2. Nama : Holifah
Umur : 50 Tahun
Nomor KTP : 3509217112700003
Agama : Islam
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga
Alamat : Jl. Kaliurang gang Jaya, RT. 005/ RW. 015, Kelurahan Sumpersari, Kecamatan Sumpersari, Kabupaten Jember.



Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka sebagaimana termuat dalam surat gugatan perkara Nomor 30/Pdt.G/S/2021/PN Jmr dengan jalan perdamaian oleh Sigit Triatmojo, SH selaku Hakim tunggal dalam perkara tersebut dan untuk itu telah mengadakan kesepakatan perdamaian tanggal 19 Mei 2021 dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

Para pihak sepakat untuk menyelesaikan dan mengakhiri secara keseluruhan segala pertentangan dan permasalahan hukum yang berkaitan dengan Perkara Perdata ini melalui perdamaian dan secara mufakat sejak tanggal 19 Mei 2021 dan/atau saat ditandatanganinya Surat Perjanjian Perdamaian ini;

Pasal 2

Bahwa para pihak sepakat membuat dan menandatangani Surat Perjanjian Perdamaian yang dibuat dan disepakati antara kedua belah pihak, dengan ketentuan sebagai berikut:

Dari total hutang dan jumlah pelunasan yang disepakati dari kedua belah pihak sebesar Rp. 290.000.000,- (dua ratus sembilan puluh juta rupiah) dengan rincian perhitungan:

- ✓ Sisa Hutang Pokok : Rp. 125.000.000,- (Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah);
- ✓ Hutang Bunga : Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah);
- ✓ Hutang Denda : Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Akan dibayarkan lunas oleh Tergugat I dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pembayaran dari Tergugat I sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) yang dibayarkan secara tunai pada tanggal 19 Mei 2021 kepada Penggugat yang mana akan dimasukkan kedalam pembukuan Bank sebagai pengurangan hutang bunga;
2. Sisa dari pembayaran sebesar Rp. 278.000.000,- (dua ratus tujuh puluh delapan juta rupiah) akan dibayarkan lunas paling lambat pada tanggal 03 Juli 2021;
3. Apabila Tergugat I tidak melakukan pembayaran pelunasan dari sisa total hutang yaitu sebesar Rp. 278.000.000,- (dua ratus tujuh puluh delapan juta rupiah), sampai dengan jangka waktu yang telah disepakati tersebut yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paling lambat pada tanggal 03 Juli 2021, Penggugat berhak menjalankan hak dan wewenang bank untuk menuntut pelaksanaan eksekusi sita jaminan dan/atau pendaftaran Lelang Jaminan di Kantor KPKNL Jember;

Kesepakatan Surat Perjanjian Perdamaian ini menjadi satu kesatuan dengan Surat Perjanjian Kredit Nomor: 12024, tanggal 15 Desember 2014 dan Akta Perjanjian Kredit, Nomor: 42, tanggal 15 Desember 2014 yang dibuat dihadapan Agung Cahyo Kuncoro, S.H, MH., Notaris di Jember. Dan/atau surat-surat pernyataan atau kesepakatan atau perjanjian yang akan ada setelah Surat Perjanjian Perdamaian ini dibuat dan ditandatangani;

Pasal 3

Surat Perjanjian Perdamaian ini:

1. Dibuat berdasarkan dan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia;
2. Mengikat terhadap dan dapat diberlakukan secara tegas terhadap para pihak;
3. Merupakan kesepakatan perdamaian;

Pasal 4

Para pihak sepakat bahwa masing-masing pihak telah menyadari sepenuhnya atas semua fakta yang terkait dengan Surat Perjanjian Perdamaian ini dan semua hak serta semua kewajiban yang dimiliki oleh masing-masing pihak;

Para pihak telah membaca dokumen ini dan mengerti sepenuhnya isi dari Surat Perjanjian Perdamaian ini, maka dari itu para pihak menandatangani Surat Perjanjian Perdamaian ini dengan bebas dan tanpa tekanan atau paksaan dari pihak manapun;

Pasal 5

Para pihak sepakat untuk memilih tempat kediaman hukum yang tetap pada Pengadilan Negeri Jember sehubungan dengan Surat Perjanjian Perdamaian ini dan segala akibat serta pelaksanaannya yang mungkin timbul dari Surat Perjanjian Perdamaian ini.

Penggugat dan Para Tergugat bersedia mentaati isi perdamaian ini dan mohon akta perdamaian ;

Menimbang, bahwa setelah isi kesepakatan perdamaian tersebut yang dibuat secara tertulis dan dibacakan dihadapan para Pihak, maka mereka masing-



masing pihak tersebut diatas menerangkan dan menyatakan telah menyetujui seluruh isi kesepakatan perdamaian tersebut diatas dengan biaya perkara sebesar Rp.564.000 (lima ratus enam puluh empat ribu rupiah) ditanggung oleh Penggugat;

Kemudian Pengadilan Negeri Jember menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

Memperhatikan, Perma No. 2 Tahun 2015, Pasal 154 R.Bg. dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi, serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menghukum Penggugat dan Para Tergugat untuk mentaati isi kesepakatan perdamaian yang telah disepakati tersebut di atas;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp.564.000,00 (lima ratus enam puluh empat ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 20 Mei 2021, oleh Sigit Triatmojo, S.H., M.H sebagai Hakim tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Rahmat Hidayat, S.H., selaku Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh pihak Penggugat dan pihak Tergugat I tanpa dihadiri Tergugat II ;

Panitera Pengganti

Hakim

Rahmat Hidayat, SH

Sigit Triatmojo, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran : Rp.30.000,00
2. Proses : Rp.50.000,00
3. Panggilan : Rp.400.000,00
4. PNBK : Rp.40.000,00
5. Penggandaan : Rp.24.000,00
6. Materai : Rp.10.000,00
7. Redaksi : Rp.10.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.564.000,00 (lima ratus enam puluh empat ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)